



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 17 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu memperbaharui sebagian dari isi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi izin Pelayanan Kesehatan Swasta;
- b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan perizinan pelayanan kesehatan Swasta dan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan serta untuk memelihara ketertiban dan kelancaran pelayanan kesehatan swasta perlu penyesuaian pengaturan penyelenggaraan perizinan pelayanan kesehatan swasta tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 916/Menkes/PerVIII/1976 tentang Izin Praktek Tenaga Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/PerXII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/PerIX/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 514/Menkes/Per/VI/1994 tentang Laboratorium Klinik Swasta;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 572/Menkes/Per/VI/1996 tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40);

- 22 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008
Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2002 Nomor 8 Seri C Nomor Seri 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf z diubah, disempurnakan sehingga harus dibaca sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.
8. Apotik adalah suatu tempat, dimana dilakukan pekerjaan kefarmasian, penyaluran pembekalan farmasi kepada masyarakat berdasarkan resep dokter dan penjualan obat bebas dan obat terbatas.
9. Obat Bebas adalah obat yang bisa didapatkan bebas tanpa menggunakan resep Dokter dan harus memperhatikan tanda peringatan.
10. Izin Apotik adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas untuk menjalankan kegiatan usaha apotik.
11. Toko Obat adalah suatu tempat usaha perorangan pribadi atau badan usaha yang menjual obat bebas dan obat bebas terbatas.

12. Izin Toko Obat adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas untuk toko obat untuk menjalankan usaha perdagangan eceran obat.
13. Pedagang Eceran Obat adalah orang atau badan hukum yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.
14. Laboratorium adalah sarana/tempat untuk menegakkan diagnosa suatu penyakit.
15. Izin Laboratorium adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas untuk Laboratorium.
16. Izin Praktek adalah izin praktek pelayanan kesehatan swasta.
17. Izin Praktek Bidan adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang yang berpendidikan bidan untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan menolong persalinan sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.
18. Izin Praktek Dokter Umum adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang yang berpendidikan dokter untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan memberikan terapi berupa resep.
19. Izin Praktek Dokter Gigi adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang yang berpendidikan dokter gigi dan pengobatan gigi.
20. Izin dokter Spesialis adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang yang berpendidikan dokter spesialis untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan sesuai dengan spesialisasinya.
21. Izin Optik/toko kacamata adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang untuk melaksanakan pelayanan dan penjualan alat Bantu penglihatan.
22. Izin Praktek Balai Pengobatan Swasta adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada yayasan/Badan untuk menyelenggarakan pelayanan pengobatan umum atau pengobatan dasar.
23. Izin Praktek Rumah Bersalin Swasta adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada orang pribadi/badan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, pemeriksaan ibu dan anak, dan pertolongan persalinan.
24. Perawat adalah orang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar Negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
25. Izin Praktek Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas kepada Perawat untuk menjalankan praktek perawat perorangan atau kelompok.
26. Klinik Gigi adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa Pengobatan Gigi.
27. Klinik Kecantikan adalah bentuk pelayanan terhadap individu berupa penambahan, pengurangan, dan merubah kulit, wajah atau bagian tubuh lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
28. Klinik Fisioterapi adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa fisioterapi.
29. Izin Praktek Dokter Berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang.
30. Surat Izin Kerja Apoteker selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Apoteker untuk melakukan praktek disarana pelayanan kesehatan.
31. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker adalah disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Asisten Apoteker untuk melakukan praktek disarana pelayanan kesehatan.
32. Surat Izin Kerja Reprasionis Option adalah disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada reprasionis option untuk melakukan praktek disarana pelayanan kesehatan.

33. Surat Izin Kerja Fisioterapis adalah disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk melakukan praktek disarana pelayanan kesehatan.
 34. Surat Izin Kerja Perawat adalah disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktek disarana pelayanan kesehatan.
 35. Surat Izin Kerja Bidan adalah disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk melakukan praktek disarana pelayanan kesehatan.
 36. Surat Izin Kerja Perawat Gigi adalah disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat gigi untuk melakukan praktek disarana pelayanan kesehatan.
 37. Surat Izin Kerja Analis adalah disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada analis untuk melakukan praktek disarana pelayanan kesehatan.
 38. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut SPPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah dan disempurnakan sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :
- a. Izin Apotik;
 - b. Izin Optikal/tokoacamata;
 - c. Izin Balai Pengobatan;
 - d. Izin Rumah Bersalin;
 - e. Izin Laboratorium;
 - f. Izin Toko Obat;
 - g. Klinik Gigi;
 - h. Klinik Kecantikan;
 - i. Klinik Fisioterapi;
 - j. Surat Izin Kerja Analis Laboratorium;
 - k. Izin Praktek Dokter Spesialis;
 - l. Izin Dokter Umum/Gigi;
 - m. Izin Praktek Bidan;
 - n. Izin Praktek Perawat;
 - o. Izin Praktek Dokter Berkelompok;
 - p. Praktek perorangan Fisioterafis;
 - q. Surat Izin Kerja Apotiker;
 - r. Surat Izin Kerja Asisten Apotiker;
 - s. Surat Izin Kerja Reprasionis Option;
 - t. Surat Izin Kerja Fisioterafis;
 - u. Surat Izin Kerja Perawat;
 - v. Surat Izin Kerja Bidan;
 - w. Surat Izin Kerja Perawat Gigi;
 - x. Surat terdaftar Pengobat Tradisional;
 - y. Rekomendasi mendirikan Rumah Sakit.
3. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 ayat yakni ayat (3) harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :
- “ (3) Selain syarat administrasi dimaksud ayat (2) ditambah syarat lainnya yang secara teknis ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dihapus, diganti Pasal 7 baru harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:

“Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf i Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang orang atau Badan Hukum melaksanakan usahanya dan wajib melakukan registrasi ulang dalam waktu 5 (lima) tahun sekali sedangkan Izin huruf j sampai dengan huruf x Pasal 4 ini masa berlakunya izin 5 (lima) tahun dan wajib memperpanjang kembali sesuai ketentuan.
 - (2) Rekomendasi Mendirikan Rumah Sakit berlaku selama 1 (satu) tahun dan apabila tidak dilaksanakan maka wajib meminta izin baru.
 - (3) Registrasi dan perpanjangan izin dimaksud ayat (1) dilaksanakan 14 (empat belas) hari sejak sampai batas waktu registrasi dengan menyampaikan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Perpanjangan izin huruf j sampai dengan huruf y dimaksud pada ayat (3) dikenakan pembayaran retribusi 60 % dari tarif retribusi baru.
 - (5) Izin yang tidak diregistrasi ulang dimaksud ayat (1) dapat dicabut atau dinyatakan batal oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dihapus dan diganti Pasal 11 ayat (3) baru harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:

I. Besarnya Retribusi Izin Pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

| No | Jenis pelayanan | Tarif |
|-----|---|-----------------|
| 1. | Izin Apotik (SIA) | Rp. 1.000.000,- |
| 2. | Izin Optik/Toko Kacamata | Rp. 500.000,- |
| 3. | Izin Balai Pengobatan | Rp. 300.000,- |
| 4. | Izin Rumah bersalin | Rp. 750.000,- |
| 5. | Izin Laboratorium | Rp. 750.000,- |
| 6. | Izin Toko Obat | Rp. 500.000,- |
| 7. | Klinik Gigi | Rp. 500.000,- |
| 8. | Klinik kecantikan | Rp. 500.000,- |
| 9. | Klinik Fisioterapi | Rp. 500.000,- |
| 10. | Surat Izin Analisis Laboratorium | Rp. 100.000,- |
| 11. | Izin Praktek Dokter Spesialis | Rp. 500.000,- |
| 12. | Izin Praktek Perorangan Dokter Umum/Gigi | Rp. 300.000,- |
| 13. | Izin Praktek Bidan | Rp. 150.000,- |
| 14. | Izin Praktek Perawat | Rp. 150.000,- |
| 15. | Izin Praktek berkelompok Dokter Umum/Gigi/Spesialis | Rp. 750.000,- |
| 16. | Izin Praktek perorangan Fisioterafis | Rp. 100.000,- |
| 17. | Izin Kerja Apotiker | Rp. 300.000,- |
| 18. | Izin Asisten Apotiker | Rp. 100.000,- |
| 19. | Izin Kerja Refrasonis Option | Rp. 100.000,- |
| 20. | Izin Kerja Fisioterafis | Rp. 100.000,- |
| 21. | Izin Kerja Perawat | Rp. 100.000,- |
| 22. | Izin Kerja Bidan | Rp. 100.000,- |
| 23. | Izin Kerja Perawat Gigi | Rp. 100.000,- |
| 24. | Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional | Rp. 100.000,- |
| 25. | Rekomendasi Mendirikan Rumah Sakit | Rp. 1.000.000,- |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 November 2009

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

BUDI YAMIN

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2009
NOMOR 17 SERI C NOMOR SERI 7**